



GUBERNUR JAWA BARAT

PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR 63 TAHUN 2022

TENTANG

TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH SATUAN PENDIDIKAN  
DAERAH PROVINSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 9 BANDUNG  
PADA DINAS PENDIDIKAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 9 Bandung pada Dinas Pendidikan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat sudah ditetapkan sebagai Badan Layanan Umum Daerah berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 900/Kep.78-BUMDINVESADBANG/2022;
- b. bahwa sebagai imbalan atas penyediaan barang/jasa kepada masyarakat dari Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dikenakan tarif layanan dengan memperhatikan aspek kontinuitas, pengembangan layanan, kebutuhan, daya beli masyarakat, asas keadilan dan kepatutan, dan kompetisi yang sehat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Satuan Pendidikan Daerah Provinsi Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 9 Bandung pada Dinas Pendidikan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Djuli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Djakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7657);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 No. 1213);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH SATUAN PENDIDIKAN DAERAH PROVINSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI 9 BANDUNG PADA DINAS PENDIDIKAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Provinsi adalah Daerah Provinsi Jawa Barat.

2. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Provinsi yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
4. Dinas adalah perangkat daerah Pemerintah Daerah Provinsi yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pendidikan.
5. Kepala Dinas adalah kepala perangkat daerah Pemerintah Daerah Provinsi yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pendidikan.
6. Satuan Pendidikan Daerah Provinsi Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 9 Bandung pada Dinas Pendidikan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat yang selanjutnya disebut SMKN 9 Bandung adalah Satuan Pendidikan Daerah di bawah Dinas Pendidikan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat yang diserahi tugas dan kewenangan di bidang pendidikan yang telah menerapkan Badan Layanan Umum Daerah.
7. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh Satuan Pendidikan Daerah Provinsi SMKN 9 Bandung pada Dinas Pendidikan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
8. Pemimpin BLUD adalah Pejabat Pengelola yang berfungsi sebagai penanggung jawab umum operasional dan keuangan BLUD.
9. Tarif Layanan adalah imbalan atas barang dan/atau jasa yang diberikan oleh BLUD termasuk imbal hasil yang wajar dari investasi dana, dapat bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan.
10. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

#### Pasal 2

Dengan Peraturan Gubernur ini, ditetapkan Tarif Layanan BLUD Satuan Pendidikan Daerah Provinsi Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 9 Bandung.

#### Pasal 3

- (1) Jenis layanan di Satuan Pendidikan Daerah Provinsi SMKN 9 Bandung meliputi:
  - a. jasa pendidikan dan pelatihan;
  - b. jasa *pastry and bakery*;
  - c. jasa catering;

- d. jasa pembuatan produk dari kain shibori;
  - e. jasa layanan kecantikan kulit dan rambut;
  - f. jasa penyewaan kamar hotel;
  - g. jasa *laundry*;
  - h. jasa paket layanan wisata;
  - i. jasa sertifikasi kompetensi; dan
  - j. penyewaan aset dalam lingkungan sekolah.
- (2) Jenis Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan Tarif Layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

#### Pasal 4

- (1) Jenis dan rincian layanan, serta besaran Tarif Layanan tercantum dalam Lampiran, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (2) Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sudah termasuk pajak.

## BAB II

### PENARIKAN TARIF LAYANAN

#### Pasal 5

Setiap Orang yang memanfaatkan jenis layanan BLUD Satuan Pendidikan Daerah Provinsi Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 9 Bandung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), dikenakan Tarif Layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1).

#### Pasal 6

Tata cara penarikan Tarif Layanan diatur lebih lanjut oleh Kepala SMKN 9 Bandung selaku Pemimpin BLUD.

#### Pasal 7

- (1) Dalam hal terdapat jenis pelayanan baru yang belum tercantum dalam Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), Tarif Layanan dihitung berdasarkan hasil penaksiran dan ditetapkan oleh Kepala SMKN 9 Bandung selaku Pemimpin BLUD.
- (2) Dalam menghitung Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memperhitungkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan barang/jasa layanan serta memperhatikan:
- a. kontinuitas dan pengembangan layanan;
  - b. daya beli masyarakat;
  - c. asas keadilan dan kepatutan; dan
  - d. kompetisi yang sehat.

- (3) Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diusulkan sebagai perubahan Tarif Layanan yang diatur dalam Peraturan Gubernur ini, paling lambat 3 (tiga) bulan setelah ditetapkan Kepala SMKN 9 Bandung.

#### BAB IV

#### PENGURANGAN TARIF LAYANAN

##### Pasal 8

- (1) Penarikan Tarif Layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 dapat dilakukan pemotongan kepada mahasiswa atau siswa untuk kepentingan kunjungan belajar.
- (2) Besaran potongan Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak melebihi 40% (empat puluh persen) dari besaran tarif yang berlaku.
- (3) Mekanisme potongan Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ditetapkan oleh Kepala Dinas.

#### BAB V

#### EVALUASI TARIF LAYANAN

##### Pasal 9

- (1) Dinas melakukan evaluasi pelaksanaan pengenaan Tarif Layanan dengan berkoordinasi kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Daerah Provinsi.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk melakukan revisi terhadap Tarif Layanan.

#### BAB VI

#### PELAPORAN

##### Pasal 10

- (1) Kepala SMKN 9 Bandung selaku Pemimpin BLUD melakukan pelaporan pelaksanaan pengenaan Tarif Layanan kepada Gubernur melalui Kepala Dinas.
- (2) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap 6 (enam) bulan dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 29 Agustus 2022

GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd,

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Diundangkan di Bandung  
pada tanggal 29 Agustus 2022


SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
JAWA BARAT,

ttd,

SETIAWAN WANGSAATMAJA

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2022 NOMOR 64

Salinan sesuai dengan aslinya,  
KEPALA BIRO HUKUM DAN HAM,



## LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR : 63 TAHUN 2022

TANGGAL : 29 Agustus 2022

TENTANG : TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM  
DAERAH SATUAN PENDIDIKAN DAERAH  
PROVINSI SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN  
NEGERI 9 BANDUNG PADA DINAS PENDIDIKAN  
PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT.

TARIF LAYANAN  
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

Nama SMK : SMK Negeri 9 Bandung

No.	Nama Pelayanan	Satuan	Tarif	Keterangan
1.	TEFA			
	Pastry			
	1. Bagelen	Pouch	Rp17.500,00	50 gr
	2. Sus kering pandam	Pouch	Rp17.500,00	50 gr
	3. Sus kering keju	Pouch	Rp17.500,00	50 gr
	4. Sus kering coklat	Pouch	Rp17.500,00	50 gr
	5. Crickle Cookies	Pouch	Rp20.000,00	50 gr

	7. Brownis Chips	Pouch	Rp 8.000,00	30 gr
	8. Wool Roll bread	Box	Rp10.000,00	10 x 15 cm
	Babka coklat	Box	Rp20.000,00	30 x 10 cm
	Babka Pizza	Box	Rp20.000,00	30 x 10 cm
	Aneka roti manis	Buah	Rp3.000,00	
	Twist Donnuts	Buah	Rp7.500,00	
	13. Strudel tape keju	Box	Rp25.000,00	10 x 20 cm
	14. Pizza frozen	Pack	Rp15.000,00	2 pieces diameter 16 cm
	Aneka Snack box	Box	Rp15.000,00	Berisi 3 macam kue dan air mineral gelas
	16. Dessert box	Box	Rp25.000,00	11 x11 x 5 cm
	17. Abon Ikan	Pouch	Rp23.000,00	50 gr
	Catering			
	1. Paket konsumsi meeting	Pack	Rp65.000,00	2 kali snack dan 1 kali makan siang
	2. Paket konsumsi meeting full board	Pack	Rp125.000,00	1 kali sarapan, 2 kali snack kali makan (siang dan malam)
	3. Makanan sepinggan (menu stand)	Pack	Rp15.000,00	Mie kocok, mie baso, dimsum dll
	4. Paket lunch box	Pack	Rp35.000,00 s/d Rp50.000,00	

	5. Paket wedding	Pack	Rp40.000,00 s/d Rp60.000,00	
	Fashion			
	1. Masker kain polos	buah	Rp7.500,00	katun
	2. Masker kain sulam	buah	Rp50.000,00	katun
	3. Masker kain shibori	buah	Rp10.000,00	katun
	4. Pouch	buah	Rp20.000,00	kanvas
	5. Kain shibori	buah	Rp100.000,00	Primisima/katun
	6. Kaos shibori	buah	Rp100.000,00	combad
	7. Syal Shibori	buah	Rp95.000,00	katun
	8. Kemeja/Blus	buah	Rp95.000,00	katun
	9. Bucket hat	buah	Rp50.000,00	katun / Shibori
	10. Tas Shibori	buah	Rp85.000,00	katun
	11. Bantal dan Sarung bantal Shibori	buah	Rp55.000,00	katun
	Kecantikan kulit dan rambut			
	1. Cuci blow	orang	Rp25.000,00	
	2. Hair tonic - serum	orang	Rp25.000,00	
	3. Creambath	orang	Rp60.000,00	

	4. Hair Mask	orang	Rp70.000,00	
	5. Treatment rambut lengkap	orang	Rp90.000,00	
	6. Pangkas rambut	orang	Start from Rp35.000,00	Sesuai dengan panjang rambut
	7. Cat rambut	orang	Start from Rp35.000,00	Sesuai dengan panjang rambut
	8. Manicure	orang	Rp40.000,00	
	9. Pedicure	orang	Rp40.000,00	
	10. Paket meni-pedi	orang	Rp75.000,00	
	11. body massage aroma therapy	orang	Rp80.000,00	
	12. Dry massage/ back therapy	orang	Rp35.000,00	
	13. Foot massage (refleksi)	orang	Rp35.000,00	
	14. Ratus V	orang	Rp25.000,00	
	15. Facial serum	orang	Rp60.000,00	
	16. Facial Galva	orang	Rp80.000,00	
	17. Facial Galva Accupresure	orang	Rp90.000,00	
	18. Make up	orang	Rp90.000,00	
	19. Hair do	orang	Rp40.000,00	
	Perhotelan			
	1. Superior Room	Kamar	Rp250.000,00	Per malam

	2. Family Room	Kamar	Rp500.000,00	Per malam
	Laundry			
	Cuci/laundry	kilogram	Rp5.000,00	Laundry pakaian, tanpa setrika
	Cuci/laundry	kilogram	Rp7.000,00	Laundry pakaian, dengan setrika
	setrika	kilogram	Rp4.000,00	Setrika saja
	Cuci seprai/laundry sheet	buah	Rp2.000,00	Ukuran twin
	Cuci seprai/laundry sheet	buah	Rp4.000,00	Ukuran king
	Cuci sarung bantal/laundry pillow cover	buah	Rp500,00	Sarung bantal kepala normal
	Laundry skirting	kilogram	Rp2.000,00	Tanpa setrika
	Usaha Layanan Wisata			
	Lembang one day travel	paket	Start from Rp365.000,00	*harga yang tercantum perupan harga per orang *minimal 2 orang per paket *harga sewaktu waktu dapat berubah *harga dapat berubah tergantung dengan jumlah peserta dalam rombongan
	Tour Bali & Nusa Penida 3 Hari 2 Malam	paket	Start from Rp1.966.500,00	

	Paket Wisata Jogja 3 Hari 2 Malam	paket	Start from Rp901.000,00	
	Wisata Malang Batu Bromo 4 Hari 3 Malam	paket	Start from Rp1.478.000,00	
	Paket wisata by request			Paket dapat disesuaikan dengan keinginan dari pelanggan dengan tempat tujuan wisata dalam maupun luar negeri
	Disain Komunikasi Visual			
	1. Mug custom	buah	Rp30.000,00	Disain sesuai pesanan
	2. Totebag custom	buah	Rp35.000,00	Disain sesuai pesanan
	3. T shirt custom	buah	Rp100.000,00	Disain sesuai pesanan
	4. Kalender meja	buah	Rp50.000,00	
	5. Kalender gantung	buah	Rp30.000,00	
	6. Design packanging custom	buah	Rp150.000,00	Disain sesuai pesanan
	7. Pamflet/disain brosur	buah	Start from Rp150.000,00	Disain sesuai pesanan, harga sesuai tingkat kesulitan disain
	8. Cat dinding mural	buah	Start from Rp100.000,00	Luas dinding 1 m <sup>2</sup>
	9. Foto studio (single, couple, family, angkatan, pas foto )	buah	Start from Rp30.000,00	
	10. Foto produk	buah	Start from Rp50.000,00	harga sesuai tingkat kesulitan

	11. Video produk	buah	Start from Rp200.000,00	harga sesuai tingkat kesulitan
	12. Video profil	buah	Start from Rp3.000.000,00	harga sesuai tingkat kesulitan
	13. Konten sosmed	buah	Start from Rp600.000,00	harga sesuai tingkat kesulitan
2	Jasa Layanan Masyarakat			
	1. Pelatihan Kerjasama Bagi UMKM	Orang/peserta	Rp1.500.000,00	Satu Paket kegiatan
	2. Pelatihan Sertifikasi Kompetensi Bagi Asesor	Orang/peserta	Rp4.500.000,00	Satu Paket kegiatan
	3. Sertifikasi Kompetensi Bagi Siswa	Orang/peserta	Rp250.000,00	Satu Paket kegiatan
	4. Pelatihan Menjahit	Orang/peserta	Rp1.500.000,00	Satu Paket kegiatan
	5. Pelatihan Fotografi	Orang/peserta	Rp1.500.000,00	Satu Paket kegiatan
	6. Pelatihan Day Makeup Tingkat Dasar	Orang/peserta	Rp250.000,00	Satu Paket kegiatan
	7. Pelatihan Cooking Kelas Bagi Pelajar ( Eksternal )	Orang/peserta	Rp250.000,00	Satu Paket kegiatan
3	Sewa			
	1. Aula	Ruang	Rp7.000.000,00	12 jam
	2. Lab kom	Ruang	Rp2.000.000,00	8 jam
	3. Meeting Room	Ruang	Rp1.750.000,00	half day /setengah hari (6 jam)
			Rp3.500.000,00	Full Day / satu hari (12 jam)
	4. Ruang kelas	Ruang	Rp1.500.000,00	8 jam
	5. workshop		Rp2.000.000,00	8 jam

	6. Mobil travel	mobil	Rp600.000,00	12 jam (tanpa supir dan bbm) tidak lepas kunci
	7. Mobil inova	mobil	Rp300.000,00	12 jam (tanpa supir dan bbm) tidak lepas kunci

GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL